

KONSEP KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Suharti

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) AL-Ittihad Bima

email: suhartinukman86@gmail.com

Information Article

Abstract:

Received:

2024-11-05

Revised:

2024-11-11

Accepted:

2024-11-20

Published:

2024-11-25

Keywords:

The Concept of Equality, Men and Women, The Qur'an.

Kata Kunci:

Konsep Kesetaraan, Laki-laki dan Perempuan, Al-Qur'an.

This study seeks to examine the concept of gender equality in the Qur'an as a response to the complexity of contemporary gender discourse. This comparative literature study aims to analyze the equality paradigm in sacred texts, focusing on the deconstruction of normative understanding of the relationship between men and women. Through a hermeneutic approach and contextual interpretation, this research reveals that the Qur'an views men and women as equal entities with identical dignity, rights, and spiritual potential. This study uses a comparative literature study method to analyze various texts, theories, and concepts from different disciplines, disciplines, and cultures to understand significant differences and differences. It focuses on the differences between different disciplines and uses comparative analysis to understand phenomena, such as the interpretation of the Qur'an in the Qur'anic text. The results of the study show five main dimensions of equality: (1) Equality in creation, (2) Spiritual equality before God, (3) Equality of social and legal rights, (4) Equality of self-development potential, and (5) Complementarity of social roles.

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an sebagai respon terhadap kompleksitas wacana gender kontemporer. Studi literatur komparatif ini bertujuan menganalisis paradigma kesetaraan dalam teks suci, dengan fokus pada dekonstruksi pemahaman normatif tentang relasi laki-laki dan perempuan. Melalui pendekatan hermeneutika dan tafsir kontekstual, penelitian ini mengungkap bahwa Al-Qur'an memandang laki-laki dan perempuan sebagai entitas setara dengan martabat, hak, dan potensi spiritual yang identik. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur komparatif untuk menganalisis berbagai teks, teori, dan konsep dari berbagai disiplin ilmu, disiplin ilmu, dan budaya untuk memahami perbedaan dan perbedaan yang signifikan. Ini berfokus pada perbedaan antara disiplin ilmu yang berbeda dan menggunakan analisis komparatif untuk memahami fenomena, seperti interpretasi Al-Qur'an dalam teks Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan lima dimensi utama kesetaraan: (1) Kesetaraan dalam penciptaan, (2) Kesamaan spiritual di hadapan

Tuhan, (3) Kesetaraan hak sosial dan hukum, (4) Kesamaan potensi pengembangan diri, dan (5) Komplementaritas peran sosial.



The JTE: Journal of Thought and Education content is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender merupakan topik yang senantiasa menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks keagamaan. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memiliki pandangan komprehensif tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana Al-Qur'an memandang kesetaraan dari berbagai dimensi. Isu kesetaraan gender kini menjadi perbincangan global yang rumit dan melibatkan berbagai dimensi, dengan dampak yang melintasi batas sosial, budaya, agama, dan dunia akademis. Dalam konteks Islam, pemahaman tentang relasi gender sering kali terjebak dalam perdebatan antara tafsiran literal dan kontekstual, yang dapat menimbulkan ketegangan dalam upaya memahami pesan-pesan dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Kesetaraan Gender adalah prinsip yang menekankan bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan secara setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak, kesempatan, dan akses terhadap sumber daya. Hal ini mencakup berbagai dimensi kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Kesetaraan gender bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi yang berbasis pada jenis kelamin, serta menciptakan peluang yang adil bagi setiap individu tanpa memandang apakah mereka laki-laki atau perempuan.

Prinsip ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan secara setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak, kesempatan, dan akses terhadap sumber daya. Hal ini mencakup berbagai dimensi kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Kesetaraan gender bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi yang berbasis pada jenis kelamin, serta menciptakan peluang yang adil bagi setiap individu tanpa memandang apakah mereka laki-laki atau perempuan.

Sejarah penafsiran keagamaan menunjukkan bahwa konstruksi relasi gender kerap dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkis yang mendominasi pemahaman keagamaan selama berabad-abad. Tradisi penafsiran klasik seringkali menggunakan teks keagamaan untuk melanggengkan hierarki sosial yang merugikan perempuan, mengabaikan esensi pesan kesetaraan dan keadilan yang hakiki dalam Al-Qur'an.

Dalam perspektif Al-Qur'an, prinsip kesetaraan gender tercermin dalam ajaran tentang keadilan, kesetaraan hak dasar, dan penghormatan terhadap satu sama lain. Meskipun ada



perbedaan dalam beberapa peran biologis dan kewajiban, Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak dasar bagi kedua jenis kelamin, termasuk hak perempuan untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan politik. Sebagai contoh, dalam surat Al-Nisa (4:32), Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang lebih diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan..." yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan hak-hak mereka berdasarkan usaha dan kemampuan mereka.

Penelitian ini bermaksud melakukan dekonstruksi sistematis terhadap paradigma penafsiran yang bias gender, dengan menunjukkan bahwa Al-Qur'an pada hakikatnya membawa misi pembebasan dan penghargaan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi. Fokus kajian diarahkan untuk mengungkap bagaimana Al-Qur'an memandang laki-laki dan

KAJIAN TEORI

Teori tentang gender mencakup berbagai perspektif yang menjelaskan bagaimana konstruksi sosial tentang jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa teori utama yang banyak dibahas dalam studi gender:

1. Teori Sosialisasi Gender

Teori ini berpendapat bahwa gender bukanlah hal yang melekat pada individu sejak lahir, tetapi dibentuk melalui proses sosial. Sejak kecil, individu diajarkan peran-peran yang sesuai dengan jenis kelaminnya melalui keluarga, sekolah, media, dan institusi sosial lainnya. Proses ini berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan, yang membentuk persepsi individu tentang apa yang "seharusnya" mereka lakukan berdasarkan jenis kelamin mereka. Sebagai contoh, anak perempuan diajarkan untuk menjadi pengasuh dan lembut, sementara anak laki-laki diajarkan untuk bersikap tegas dan mandiri.¹

2. Teori Peran Gender (Gender Role Theory)

Teori ini berfokus pada peran yang diharapkan dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki norma dan harapan tertentu mengenai bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperilaku. Perbedaan peran gender, seperti laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga, terbentuk karena norma budaya yang diterima secara luas. Hal ini berpengaruh pada struktur sosial dan pembagian pekerjaan dalam keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.²

¹ C. J. Pascoe, *Dude, You're a Fag: Masculinity and Sexuality in High School* (Berkeley: University of California Press, 2007), hlm. 29.

² M. Gergen, "Social Role Theory: A Psychological Approach to Gender," *Psychology Today*, 2018.



3. Teori Feminisme

Feminisme adalah aliran teori yang menyoroti ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam masyarakat. Ada beberapa cabang dalam teori feminisme, antara lain:

- a) Feminisme Liberal: Menekankan pada kesetaraan hukum dan hak-hak perempuan, seperti hak memilih, bekerja, dan pendidikan yang sama.
- b) Feminisme Radikal: Fokus pada pemahaman bahwa patriarki (struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki) merupakan akar dari penindasan perempuan, dan transformasi menyeluruh terhadap struktur sosial diperlukan untuk mencapai kesetaraan.
- c) Feminisme Marxis: Melihat ketidaksetaraan gender sebagai hasil dari struktur ekonomi kapitalis yang mengeksploitasi perempuan sebagai pekerja di rumah tangga dan sektor informal.
- d) Feminisme Poskolonial: Menyoroti pengalaman perempuan yang terpinggirkan, terutama perempuan dari dunia pascakolonial, dan bagaimana kolonialisasi memperburuk ketidaksetaraan gender.³

4. Teori Konstruksionis Sosial (Social Constructionist Theory)

Teori ini berargumen bahwa gender adalah konstruksi sosial yang diciptakan dan dipertahankan oleh masyarakat melalui interaksi sosial. Peran dan identitas gender tidak bersifat alami atau biologis, tetapi dibentuk oleh budaya, bahasa, dan interaksi sosial. Misalnya, anggapan bahwa perempuan harus mengenakan pakaian tertentu atau bahwa laki-laki harus berperilaku maskulin adalah produk dari norma sosial yang dibangun dan diwariskan dari generasi ke generasi.⁴

5. Teori Interseksionalitas (Intersectionality)

Teori ini dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw dan berfokus pada bagaimana identitas gender berinteraksi dengan faktor lain seperti ras, kelas sosial, etnisitas, orientasi seksual, dan disabilitas, sehingga membentuk pengalaman diskriminasi yang kompleks. Interseksionalitas menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender tidak dapat dipahami secara terpisah dari bentuk ketidaksetaraan lain yang ada, dan perempuan atau individu dengan identitas gender tertentu mungkin menghadapi pengalaman penindasan yang unik berdasarkan posisi mereka dalam berbagai struktur sosial.⁵

6. Teori Queer

Teori queer berusaha untuk menantang dan membongkar konsep tradisional mengenai gender dan seksualitas. Dalam teori ini, gender dan seksualitas dilihat sebagai spektrum yang fleksibel, bukan sebagai kategori tetap yang dikotakan. Teori ini menolak norma heteroseksualitas

³ C. Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (Boulder: Westview Press, 2009), hlm. 13.

⁴ J. Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (New York: Routledge, 1990), hlm. 43.

⁵ K. Crenshaw, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color," *Stanford Law Review*, 1991.

dan menggali cara-cara di mana masyarakat membatasi ekspresi diri berdasarkan jenis kelamin atau orientasi seksual tertentu.⁶

7. Teori Performativitas Gender (Judith Butler)

Judith Butler, seorang filsuf feminis, mengembangkan teori performativitas gender, yang berpendapat bahwa gender bukanlah sesuatu yang "dimiliki" atau "dilakukan" oleh individu, melainkan "diperankan" melalui tindakan dan perilaku yang diulang-ulang. Menurut Butler, melalui tindakan-tindakan sehari-hari—seperti berbicara, berpakaian, dan berperilaku—individu “memainkan” peran gender yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, gender bukanlah identitas yang stabil, tetapi lebih merupakan konstruksi yang terus-menerus dibentuk melalui interaksi sosial.⁷

8. Teori Biologi dan Seksualitas (Biological Essentialism)

Teori ini berpendapat bahwa perbedaan gender bersifat biologis dan alami. Teori ini mengklaim bahwa perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan menentukan peran sosial dan fungsi yang berbeda dalam masyarakat. Meskipun teori ini banyak dikritik oleh banyak teori sosial dan feminis, masih ada argumen yang mendukung bahwa perbedaan biologis memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan gender.⁸

Dalam setiap kajian teori di atas, memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagaimana gender terbentuk, dipahami, dan diterapkan dalam masyarakat. Masing-masing teori tersebut memberikan pemahaman yang penting untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan gender dan bagaimana hal tersebut dapat diubah melalui perubahan sosial, budaya, dan struktural. Selain itu, pemikir seperti Muslim juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai gender ini perspektif teks-teks suci agar sesuai dengan konteks modern dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan demikian, teori ini tidak hanya berfokus pada reinterpretasi teks, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai Islam yang universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dalam konteks modern.

Kerangka teori ini dikembangkan oleh para pemikir Muslim progresif seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Amina Wadud, yang menekankan pentingnya membaca teks tidak hanya sebagai hukum normatif yang tetap, tetapi sebagai produk budaya dan sejarah yang berkembang. Fazlur Rahman, misalnya, mengusulkan agar tafsir Al-Qur'an dilakukan dengan pendekatan yang memadukan konteks historis dan sosial, yang memungkinkan penerjemahan pesan-pesan Al-Qur'an agar relevan dengan kebutuhan zaman.

Dengan demikian, teks tidak dipahami secara literal dan statis, melainkan diinterpretasikan dalam konteks yang lebih luas yang mencakup perubahan sosial dan budaya. Hal ini mendorong pemahaman yang lebih dinamis dan kritis terhadap teks-teks suci (Al-Qur'an), sekaligus

⁶ J. Sedgwick, *Epistemology of the Closet* (Berkeley: University of California Press, 1990), hlm. 12.

⁷ Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, hlm. 45.

⁸ R. Lippa, *Understanding Gender Differences* (San Diego: Academic Press, 2005), hlm. 58.

memperkenalkan cara-cara baru untuk mentransformasi ajaran agama agar sesuai dengan konteks kehidupan modern.⁹

Dalam pandangan Nasr Hamid Abu Zayd dan Amina Wadud, hermeneutika kritis juga membuka ruang untuk memperhatikan dimensi-dimensi sosial yang mungkin terabaikan dalam tafsir tradisional, seperti gender dan keadilan sosial.¹⁰ Amina Wadud, misalnya, mengemukakan pentingnya membaca teks-teks agama dengan kesadaran gender, yang memungkinkan pemahaman yang lebih inklusif terhadap peran perempuan dalam Islam. Sebagai contoh, ia mempersoalkan tafsir patriarkal yang cenderung mereduksi peran perempuan dalam Islam, dan mengusulkan untuk membaca teks-teks tersebut dengan pendekatan yang lebih egaliter dan transformatif. Pendekatan hermeneutika kritis ini tidak hanya berfokus pada reinterpretasi teks, tetapi juga pada perubahan sosial yang dapat dihasilkan melalui pemahaman baru tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, baik dalam aspek gender maupun dalam hubungan sosial lainnya.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur komparatif. Studi literatur komparatif adalah metode penelitian yang membandingkan berbagai teks, teori, atau karya dari berbagai tradisi, disiplin, atau budaya untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan pola-pola yang relevan. Dalam konteks ilmu sosial atau humaniora, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana ide, nilai, atau konsep dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai konteks historis dan budaya.

Studi literatur komparatif berfokus pada perbandingan antar karya atau pemikiran dari disiplin atau tradisi yang berbeda, dengan tujuan untuk menggali wawasan yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Misalnya, dalam kajian keagamaan, studi komparatif dapat membandingkan tafsir Al-Qur'an dengan teks-teks keagamaan lainnya, seperti Al-kitab, untuk mencari kesamaan tema atau ajaran, serta perbedaan cara tafsir dan interpretasi diterapkan dalam konteks masing-masing agama. Pendekatan ini membantu menciptakan dialog antara berbagai tradisi pemikiran dan memperluas pemahaman kita tentang keragaman budaya dan gagasan.¹²

Studi literatur komparatif juga penting dalam memahami perkembangan teori dan konsep di berbagai bidang ilmu, seperti filsafat, sosiologi, dan politik, dengan membandingkan pemikiran para filsuf atau pemikir utama dalam tradisi yang berbeda. Dengan demikian, studi komparatif tidak

⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 47.

¹⁰ Nasr Hamid Abu Zayd, *Textuality and the Role of Context: A Critical Approach to Qur'anic Hermeneutics* (Leiden: Brill, 1993), hlm. 92

¹¹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 158

¹² David Held, Henrietta L. Lutz, and Jonathan M. Gledhill, *Comparative Politics: An Introduction* (Cambridge: Polity Press, 2005), hlm. 23.

hanya memberikan wawasan tentang perbedaan dan persamaan antar karya atau pemikiran, tetapi juga membuka peluang untuk menemukan inovasi intelektual dan integrasi pengetahuan dari berbagai perspektif.¹³ Pendekatan ini juga mendorong pemikiran kritis dan reflektif, yang berguna dalam menciptakan pemahaman yang lebih holistik dan integratif tentang isu-isu global yang melibatkan banyak dimensi budaya dan sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an Mengkonstruksi Konsep Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan

Al-Qur'an mengkonstruksi konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan melalui berbagai ayat yang mana peneliti menguraikan Kesetaraan dalam penciptaan, kesetaraan spiritual dan kesetaraan hak social dan hukum. Dan akan peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Kesetaraan dalam Penciptaan

Dalam Surat An-Nisa ayat 1, Al-Qur'an dengan jelas menegaskan kesamaan asal-usul manusia, yakni bahwa semua manusia berasal dari satu jiwa, yaitu Adam, dan dari Adam Allah menciptakan pasangannya, Hawa. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang setara dalam penciptaan. Kedua jenis kelamin berasal dari sumber yang sama, dan ini mengimplikasikan bahwa keduanya tidak hanya memiliki hak dan martabat yang setara, tetapi juga saling melengkapi dalam tatanan kehidupan sosial. Al-Qur'an memulai ayat ini dengan seruan untuk bertakwa kepada Tuhan, yang mengingatkan manusia bahwa dalam kesatuan asal-usul ini terdapat kesadaran akan pentingnya hubungan yang adil dan saling menghargai antara satu sama lain.

Pentingnya ayat ini terletak pada penekanan kesetaraan gender yang mendalam, meskipun beberapa tafsir patriarkal dalam tradisi tafsir klasik kadang-kadang menafsirkan peran perempuan sebagai lebih rendah. Namun, dalam konteks ayat ini, penekanan pada asal-usul yang sama menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam martabat antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Hal ini juga menandakan bahwa perbedaan fisik atau peran sosial yang berkembang kemudian bukanlah alasan untuk menganggap salah satu gender lebih superior dari yang lain. Ayat ini menjadi dasar bagi pemahaman yang lebih inklusif dan adil mengenai peran perempuan dalam masyarakat, serta mendorong penghormatan terhadap hak-hak keduanya dalam kehidupan sosial dan spiritual."¹⁴

2. Kesetaraan Spiritual

Surat Al-Ahzab ayat 35 secara jelas menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam dimensi spiritual, khususnya dalam hal ketakwaan kepada Allah. Ayat ini menggambarkan bahwa

¹³ Michael A. Peters, *Comparative Literature and Comparative Philosophy: Beyond the Liberal Arts* (New York: Routledge, 2010), hlm. 44

¹⁴ QS. An-Nisa [4]: 1

kesalehan dan ketaatan kepada Allah tidak tergantung pada jenis kelamin, melainkan pada kualitas iman, amal saleh, dan kesungguhan individu dalam menjalani perintah Allah. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan berbagai sifat dan tindakan yang diterima-Nya, seperti kesabaran, kejujuran, sedekah, puasa, dan menjaga kehormatan. Semua sifat ini diidentifikasi dengan kata "laki-laki dan perempuan", tanpa ada perbedaan atau diskriminasi berdasarkan gender. Ini memperjelas bahwa dalam pandangan Allah, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pahala dan ampunan-Nya, asalkan mereka memiliki ketakwaan yang tulus.

Pentingnya ayat ini dalam konteks kesetaraan gender adalah bahwa Al-Qur'an menghapus segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam ranah spiritual. Dalam tradisi Islam, meskipun terdapat pembagian peran tertentu antara laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial dan keluarga, dalam hal ketakwaan, keduanya diperlakukan setara. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, berhak atas ampunan dan pahala yang besar jika mereka memenuhi syarat-syarat ketakwaan kepada Allah. Ini mempertegas bahwa dalam agama, hak untuk beribadah dan meraih keridhaan Allah tidak dibatasi oleh gender, dan keduanya memiliki peran yang sama dalam beribadah dan mencapai kebajikan."¹⁵

3. Kesetaraan Hak Sosial dan Hukum

Surat An-Nisa ayat 124 menegaskan bahwa hak untuk memperoleh pahala dan kebahagiaan di akhirat tidak bergantung pada jenis kelamin, melainkan pada iman dan amal kebajikan seseorang. Ayat ini memberikan gambaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk meraih surga, selama mereka mengerjakan kebajikan dan berada dalam keadaan beriman. Dengan kata lain, kesetaraan hak spiritual antara laki-laki dan perempuan tercermin dalam kesempatan yang sama untuk memperoleh pahala dari Allah, tanpa ada perbedaan atau diskriminasi berdasarkan gender. Ini memperlihatkan bahwa dalam konteks keagamaan, hak untuk meraih kebajikan dan kesuksesan spiritual tidak ditentukan oleh status sosial atau jenis kelamin seseorang, tetapi oleh kualitas amal dan kedekatannya kepada Allah.¹⁶

Kesetaraan hak sosial dan hukum merujuk pada prinsip bahwa semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, harus diperlakukan secara adil dan setara dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan hukum. Dalam konteks hukum, kesetaraan ini mencakup hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, akses ke pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan publik, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. Al-Qur'an mengakui kesetaraan ini dengan memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal, termasuk hak untuk memiliki properti, bekerja, dan terlibat dalam keputusan-keputusan penting baik dalam keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, kesetaraan hak sosial dan hukum bukan hanya tentang kesamaan kesempatan, tetapi juga tentang

¹⁵ QS. Al-Ahzab [33]: 35

¹⁶ QS. An-Nisa [4]: 124

pengakuan bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak yang sama di hadapan hukum dan dalam interaksi social.¹⁷

Interpretasi Tradisional Telah Mengalihkan Pesan Kesetaraan Dalam Al-Qur'an.

Interpretasi tradisional terhadap Al-Qur'an sering kali mengalihkan atau mereduksi pesan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam aspek sosial dan keluarga. Beberapa ulama klasik menafsirkan teks-teks Al-Qur'an dengan pendekatan patriarkal yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam peran sebagai kepala keluarga dan pemimpin masyarakat. Misalnya, tafsir terhadap Surat An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah "pemimpin" atau "pelindung" bagi perempuan, sering kali dipahami sebagai pembenaran untuk struktur hierarkis dalam keluarga, di mana perempuan diposisikan lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa peran perempuan dalam kehidupan publik dan keputusan-keputusan penting dibatasi, meskipun pada kenyataannya, Al-Qur'an tidak secara eksplisit memberikan pembenaran untuk diskriminasi gender.

Selain itu, dalam interpretasi tradisional, beberapa hak perempuan, seperti hak atas kepemilikan harta dan warisan, sering kali dipandang lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya, dalam masalah warisan, meskipun Al-Qur'an memberikan hak waris kepada perempuan (seperti dalam Surat An-Nisa ayat 7-11), sebagian tafsir klasik menekankan ketidaksetaraan dalam pembagian harta warisan berdasarkan penafsiran normatif yang melihat laki-laki sebagai pemegang kewajiban untuk menanggung nafkah keluarga. Ini sering kali menyebabkan pemahaman yang keliru bahwa peran sosial perempuan harus terbatas di ranah domestik, sementara laki-laki dianggap sebagai penyedia nafkah utama. Interpretasi semacam ini mengalihkan pesan kesetaraan yang sebenarnya terdapat dalam teks-teks Al-Qur'an dan menghambat perkembangan pemikiran yang lebih egaliter.

Namun, pemikiran progresif yang dikembangkan oleh para ulama kontemporer, seperti Amina Wadud, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Fazlur Rahman, mencoba mengembalikan makna kesetaraan gender yang sejati dalam Al-Qur'an melalui pendekatan hermeneutika yang lebih kontekstual. Mereka berargumen bahwa tafsir tradisional sering kali terpengaruh oleh struktur sosial patriarkal yang ada pada zaman penafsiran, sehingga tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang sebenarnya yang terkandung dalam wahyu Ilahi.

Misalnya **Amina Wadud**¹⁸ Dalam bukunya *Qur'an and Woman: Menurutnya*, meskipun Al-Qur'an memuat ajaran tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi tafsir tradisional sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal yang mereduksi hak perempuan

¹⁷ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), hlm. 141

¹⁸ Adalah seorang cendekiawan feminis Muslim yang dikenal dengan pemikirannya yang berfokus pada pemahaman kembali teks-teks Al-Qur'an dari perspektif gender. *Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Amina Wadud mengkritik tafsir patriarkal yang mengabaikan kesetaraan gender yang sebenarnya terkandung dalam teks Al-Qur'an.

dan menempatkan mereka dalam posisi subordinat. Wadud berpendapat bahwa pembacaan Al-Qur'an harus dilakukan dengan kesadaran akan ketidaksetaraan gender yang ada dalam interpretasi tradisional dan bahwa Al-Qur'an sejatinya memberikan ruang bagi perempuan untuk memainkan peran yang setara dengan laki-laki dalam masyarakat dan dalam agama. Salah satu kontribusi besar Wadud adalah penekanannya pada pentingnya membaca Al-Qur'an secara kontekstual dan memperhitungkan relevansi pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks modern, terutama dalam perjuangan untuk kesetaraan gender.¹⁹

Nasr Hamid Abu Zayd²⁰, Ia berargumen bahwa tafsir tradisional sering kali dipengaruhi oleh ideologi yang terikat pada struktur sosial dan politik yang ada pada saat itu, yang seringkali tidak relevan dengan kebutuhan zaman modern. Dalam karya-karyanya, seperti *Textuality and the Role of Context: A Critical Approach to Qur'anic Hermeneutics*, Abu Zayd menekankan bahwa pembacaan Al-Qur'an harus dilakukan dengan memperhatikan konteks historis dan sosial saat teks itu diturunkan, serta dengan mempertimbangkan interpretasi yang tidak hanya mengacu pada teks literal, tetapi juga pada aspek-aspek yang lebih fleksibel dan dinamis dari pesan-pesan wahyu. Abu Zayd juga mempromosikan pembacaan Al-Qur'an yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial dan kebudayaan, termasuk dalam hal kesetaraan gender. Ia menentang tafsir yang bersifat tekstualistis dan melihat bahwa penafsiran Al-Qur'an yang lebih kontekstual akan memberikan ruang bagi kesetaraan hak, baik untuk laki-laki maupun perempuan.²¹

Fazlur Rahman, seorang intelektual Pakistan yang terkenal, juga berkontribusi besar dalam reformasi tafsir dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan rasional. Dalam bukunya *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Rahman menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an dalam konteks sejarah dan sosialnya, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan etika yang ada dalam teks dengan kondisi zaman sekarang. Rahman percaya bahwa banyak tafsir tradisional yang gagal untuk menangkap pesan Al-Qur'an secara utuh, karena tafsir tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh interpretasi yang menganggap teks sebagai dokumen statis yang harus diikuti secara ketat tanpa mempertimbangkan perubahan sosial. Ia mengusulkan untuk memahami Al-Qur'an sebagai wahyu yang tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga dapat diterjemahkan ke dalam konteks kehidupan sosial dan politik masa kini. Dalam hal kesetaraan gender, Rahman memandang Al-Qur'an secara umum mendukung prinsip-prinsip kesetaraan, dan perbedaan yang ada dalam beberapa aspek (seperti warisan) lebih berkaitan dengan konteks historis dan sosial, bukan karena adanya ketidaksetaraan yang dianjurkan dalam agama itu sendiri.²²

¹⁹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 112

²⁰ seorang pemikir dan akademisi asal Mesir, mengembangkan pendekatan hermeneutika kritis terhadap tafsir Al-Qur'an

²¹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Islamic Hermeneutics: The Reconstruction of Meaning* (Leiden: Brill, 1993), hlm. 74.

²² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 45.

Secara keseluruhan, pemikiran Amina Wadud, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Fazlur Rahman memberikan perspektif yang lebih progresif dan kontekstual dalam memahami Al-Qur'an, yang mendekonstruksi tafsir patriarkal dan memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih inklusif dan setara terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam. Pendekatan mereka berfokus pada pentingnya menginterpretasikan teks Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan kebutuhan zaman, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam wahyu.

Implikasi Penafsiran Kontekstual Terhadap Pemahaman Relasi Gender Dalam Masyarakat Islam

Penafsiran kontekstual terhadap teks-teks Al-Qur'an, yang dipromosikan oleh pemikir-pemikir seperti Amina Wadud, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Fazlur Rahman, memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemahaman relasi gender dalam masyarakat Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa teks-teks Al-Qur'an harus dibaca tidak hanya dari perspektif teks literal, tetapi juga dalam konteks sosial, historis, dan budaya saat wahyu itu diturunkan. Dalam hal ini, teks-teks yang sering dianggap sebagai pembenaran bagi pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan, seperti ayat-ayat tentang kewajiban nafkah dan warisan, dipahami dalam kerangka zaman dan kondisi yang ada pada masa itu. Implikasi dari pendekatan kontekstual ini adalah bahwa struktur sosial yang patriarkal yang sering dikaitkan dengan teks-teks tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus ditinjau ulang berdasarkan perubahan sosial dan pemahaman modern tentang kesetaraan hak.

Pemikiran kontekstual ini membuka peluang untuk menggeser persepsi masyarakat Islam yang masih memandang perempuan sebagai warga yang posisinya subordinat. Misalnya, dengan memahami bahwa pembagian hak waris yang lebih kecil bagi perempuan dalam ayat tertentu tidak dimaksudkan sebagai ketidaksetaraan, melainkan sebagai solusi dalam konteks sosial zaman dahulu yang memandang laki-laki sebagai penanggung jawab utama dalam ekonomi keluarga, penafsiran baru yang kontekstual bisa mengarah pada reinterpretasi yang lebih adil. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip moral yang lebih universal, seperti keadilan, kasih sayang, dan saling pengertian, yang seharusnya diterjemahkan dalam kerangka hubungan yang lebih egaliter antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, sosial, dan politik. Oleh karena itu, dengan penafsiran kontekstual, masyarakat Islam diharapkan dapat mengatasi ketimpangan gender yang terjadi akibat interpretasi yang sempit dan tidak relevan dengan keadaan zaman sekarang.

Lebih lanjut, penafsiran kontekstual juga memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih dinamis dan adaptif terhadap relasi gender dalam masyarakat Islam. Dengan memahami bahwa teks-teks Al-Qur'an bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, masyarakat dapat mengimplementasikan nilai-nilai kesetaraan gender yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa merasa

terikat pada tradisi atau tafsir yang sudah kadaluwarsa. Pemikiran ini juga mendukung penerapan kebijakan yang lebih inklusif dalam masyarakat Muslim, seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik. Implikasi lainnya adalah dorongan untuk merombak sistem pendidikan dan budaya yang selama ini menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih rendah atau hanya berperan dalam urusan domestik. Dengan demikian, pendekatan kontekstual memberikan peluang bagi masyarakat Islam untuk menciptakan relasi gender yang lebih seimbang dan adil, sesuai dengan nilai-nilai luhur Al-Qur'an yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan.

Tantangan Interpretasi: Ayat-ayat tentang Gender dalam Al-Qur'an

Tantangan interpretasi ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an merupakan persoalan epistemologis yang kompleks. Beberapa dimensi utama tantangan meliputi:

1. Bias Historis dan Kultural

Mayoritas penafsiran klasik dibangun di atas fondasi masyarakat patriarkis yang mendominasi periode pewahyuan. Hal ini mengakibatkan kecenderungan penafsiran yang menempatkan laki-laki pada posisi superior, mengabaikan prinsip fundamental kesetaraan yang dibawa Al-Qur'an.

2. Hermeneutika Konvensional

Metode penafsiran tradisional yang bersifat tekstualis kerap gagal menangkap pesan transformatif Al-Qur'an. Pendekatan literalis mengabaikan konteks sosial-historis dan pesan universal kemanusiaan yang terkandung dalam teks.

3. Kepentingan Politik dan Sosial

Konstruksi penafsiran gender seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politis dan struktur kekuasaan yang ada. Penafsiran bias gender telah digunakan sebagai instrumen untuk melanggengkan dominasi struktural tertentu.

4. Keterbatasan Metodologis

Ketidakmampuan metode penafsiran konvensional dalam mengakomodasi dinamika sosial kontemporer menjadi tantangan serius dalam memahami konsep gender dalam Al-Qur'an.

5. Resistensi Kultural

Upaya dekonstruksi penafsiran bias gender kerap menghadapi resistensi kuat dari kelompok-kelompok yang telah lama terbiasa dengan konstruksi hierarkis dalam relasi gender.

PENUTUP

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstual terhadap penafsiran Al-Qur'an, yang diusung oleh para pemikir progresif seperti Amina Wadud, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Fazlur Rahman, memberikan pemahaman yang lebih inklusif dan adil mengenai relasi gender dalam Islam. Mereka menegaskan bahwa Al-Qur'an, meskipun diwahyukan dalam konteks sosial

yang patriarkal, mengandung prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang tidak boleh diabaikan dalam tafsir modern. Melalui pembacaan yang lebih kritis dan kontekstual, pemikiran mereka memungkinkan untuk menanggalkan interpretasi patriarkal yang selama ini mengikat dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, serta membuka ruang untuk pemahaman yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang yang menuntut kesetaraan gender.

Pendekatan kontekstual ini juga memiliki dampak besar terhadap perubahan sosial dalam masyarakat Islam. Dengan mengkaji kembali tafsir-teks yang selama ini dijadikan dasar pembenaran ketimpangan gender, umat Islam diajak untuk melihat pesan-pesan Al-Qur'an sebagai wahyu yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Implikasi praktis dari penafsiran ini mencakup peningkatan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam ranah sosial, pendidikan, maupun politik, yang pada gilirannya akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Oleh karena itu, penafsiran kontekstual terhadap Al-Qur'an dapat menjadi kunci untuk mencapai keadilan gender yang sejalan dengan nilai-nilai universal yang terkandung dalam wahyu Ilahi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amina Wadud, 1999, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford: Oxford University Press
- Amartya Sen, 1999, *Development as Freedom*, New York: Alfred A. Knopf
- C. J. Pascoe, 2007, *Dude, You're a Fag: Masculinity and Sexuality in High School*, Berkeley: University of California Press
- C. Tong, 2009, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, Boulder: Westview Press
- David Held, Henrietta L. Lutz, and Jonathan M. Gledhill, 2005, *Comparative Politics: An Introduction*, Cambridge: Polity Press
- Fazlur Rahman, 1982, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: University of Chicago Press
- J. Sedgwick, 1990, *Epistemology of the Closet* Berkeley: University of California Press
- J. Butler, 1990, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, New York: Routledge
- Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*
- K. Crenshaw, 1991, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color," *Stanford Law Review*
- Nasr Hamid Abu Zayd, 1993, *Textuality and the Role of Context: A Critical Approach to Qur'anic Hermeneutics*, Leiden: Brill
- _____, 1993, *Islamic Hermeneutics: The Reconstruction of Meaning*, Leiden: Brill
- M. Gergen, 2018, "Social Role Theory: A Psychological Approach to Gender," *Psychology Today*
- Michael A. Peters, *Comparative Literature and Comparative Philosophy: Beyond the Liberal Arts* (New York: Routledge, 2010)
- R. Lippa, 2005, *Understanding Gender Differences*, San Diego: Academic Press